

DOKUMEN PENGADAAN BARANG DAN JASA TAHUN 2024
PT PUPUK INDONESIA (PERSERO)

- A. TAHAP PEMILIHAN PAKET 1**
- B. TAHAP PEMILIHAN PAKET 2**
- C. TAHAP PEKERJAAN PAKET 1**
- D. TAHAP PEKERJAAN PAKET 2**

PAKET 1 TAHUN 2024**JASA DESAIN MATERI PUBLIKASI**

Dokumen Tahap Pemilihan:

1.	Kerangka Acuan Acuan Kerja (KAK)
2.	Harga Perkiraan Sementara (HPS)
3.	Surat Penawaran Penyedia
4.	Berita Acara Negosiasi
5.	Surat Penunjukan Penyedia

Catatan:

Sebagian informasi dalam dokumen ini telah dihitamkan karena termasuk Informasi yang Dikecualikan berdasarkan Penetapan PPID tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan Nomor: 001/A/SP/PPID/VI/2026 (terlampir)

TERMS OF REFERENCE (TOR)

JASA “JASA DISAIN MATERI PUBLIKASI PT PUPUK INDONESIA (PERSERO)”

**PT PUPUK INDONESIA (PERSERO)
TAHUN
2024**

REV. NO	KETERANGAN	TANGGAL	DIBUAT	DIPERIKSA	DISETUJUI
0	Untuk Dokumen Tender	Agst 2024			

Dokumen ini merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dengan MR/SR

TERMS OF REFERENCE

“JASA DISAIN MATERI PUBLIKASI PT PUPUK INDONESIA (PERSERO)”

BAGIAN 1 : MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Meningkatkan citra perusahaan melalui kualitas disain materi guna memenuhi kebutuhan publikasi Perusahaan

2. Tujuan

Membantu proses disain materi publikasi Perusahaan, baik untuk ke internal maupun eksternal

BAGIAN 2 : RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Lingkup Disain Materi Publikasi PT Pupuk Indonesia (Persero) Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Materi publikasi :

- Desain kebutuhan digital
- Desain untuk pencetakan
- Desain infografis
- Desain GIF

2. Ketentuan Desain :

- Tata Layout portrait, landscape, dan/atau simetris
- Ukuran meliputi namun tidak terbatas pada
 - Letter & Legal
 - Presentation (16:9, 4:3, 1:2, 1:1)
 - Social media requirements
 - Sesuai media aplikasi
- Informasi dalam disain menggunakan materi dari Pupuk Indonesia
- Ikon dan materi untuk estetika disediakan oleh konsultan

3. Revisi Desain :

- Revisi Desain disesuaikan dengan kebutuhan
- Raw desain disertakan dalam cloud dalam format pdf, ai

4. Konten Desain

- Ucapan Selamat
- Ucapan Belasungkawa
- Hari Besar Nasional
- Disain Infografis untuk eksternal dan internal
- Disain materi publikasi korporat
- dll

5. Waktu Kerja :

- Hari kerja dengan jam kerja yang fleksibel
- Bersedia bekerja di luar jam kerja kantor
- Bekerja di hari libur jika urgensi tinggi

6. Penyampaian Data :

- Bisa secara Daring *cloud* dan/atau Luring
- Tempat Penyimpanan Data *cloud*
- Disain *raw* disertakan dalam cloud

BAGIAN 3 : LOKASI PEKERJAAN

Pekerjaan Jasa Disain Materi Publikasi PT Pupuk Indonesia (Persero) Tahun 2024-2025 bisa dilaksanakan oleh Penyedia Jasa di Kantor Pupuk Indonesia maupun di Kantor Penyedia Jasa

Dokumen ini merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dengan MR/SR 2364/PI/SR/2024 & telah disetujui melalui ProcureX

BAGIAN 4 : HAK DAN KEWAJIBAN PENYEDIA JASA

1. Penyedia Jasa berkewajiban melaksanakan pekerjaan secara profesional dan bersedia untuk menandatangani Pakta Integritas serta senantiasa:
 - a. mematuhi semua ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, etika bisnis, dan prinsip prinsip *Good Corporate Governance*.
 - b. Menjamin tidak adanya *conflict of interest* dan selalui bersifat independen dalam rangka pelaksanaan pekerjaan
 - c. mendukung program anti fraud yang diimplementasikan di PT Pupuk Indonesia (Persero) dan berkomitmen untuk tidak melakukan tindakan *fraud* selama pelaksanaan pekerjaan.
2. Penyedia Jasa berkewajiban memahami *end-to-end* proses bisnis di PT Pupuk Indonesia (Persero) secara memadai sehubungan dengan pelaksanaan dan penyelesaian pekerjaan yang merupakan suatu acuan (*frame of reference*) yang digunakan untuk melakukan pertimbangan profesional (*Professional Judgement*).
3. Penyedia Jasa berkewajiban menerapkan pengendalian mutu (*quality assurance*) untuk memastikan pelaksanaan pekerjaan sesuai standar yang berlaku, baik di internal perusahaan maupun secara umum. Bila digunakan asisten/staf dalam pelaksanaan pekerjaan maka harus disupervisi dengan semestinya demi menjamin kualitas pekerjaan yang diselesaikan.
4. Penyedia jasa berkewajiban melaksanakan semua pekerjaan sesuai dengan lingkup pekerjaan (*Scope of work*) dan memenuhi jadwal yang telah ditetapkan di dokumen ini
5. Penyedia Jasa berkewajiban memperbaiki hasil pekerjaan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam lingkup pekerjaan (*scope of work*) di dokumen ini, baik sebelum maupun sesudah mendapat perintah dari PT Pupuk Indonesia (Persero) dengan menggunakan beban/biaya sendiri.
6. Penyedia Jasa berkewajiban merahasiakan seluruh data dan informasi yang telah diberikan oleh PT Pupuk Indonesia (Persero) dan tidak boleh menggunakannya untuk keperluan apapun selain yang dimaksud pada dokumen ini, atau memberitahukan kepada siapa pun tanpa adanya persetujuan tertulis dari PT Pupuk Indonesia (Persero), serta bersedia menandatangani *Secrecy/Non-Disclosure Agreement* (NDA)
7. Penyedia Jasa berhak menerima pembayaran dari PT Pupuk Indonesia (Persero) sesuai dengan ketentuan di dokumen ini.

BAGIAN 5 : HAK DAN KEWAJIBAN PT PUPUK INDONESIA (PERSERO)

1. PT Pupuk Indonesia (Persero) berkewajiban menyediakan data dan informasi yang dibutuhkan oleh Penyedia Jasa sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan
2. PT Pupuk Indonesia (Persero) berkewajiban melaksanakan kewajiban pembayaran terhadap jasa yang telah diberikan oleh Penyedia Jasa sesuai dengan di dokumen ini
3. PT Pupuk Indonesia (Persero) berhak meminta perbaikan kepada Penyedia Jasa atas hasil pekerjaan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam lingkup pekerjaan (*scope of work*)

BAGIAN 6 : JANGKA WAKTU PERJANJIAN

1. Jangka waktu Perjanjian Jasa Disain Materi Publikasi PT Pupuk Indonesia (Persero) adalah terhitung mulai Tanggal Efektif yang disepakati oleh Para Pihak dan akan tetap terus berlaku sampai dengan diselesaikannya seluruh hak dan kewajiban Para Pihak yang dibuktikan dengan ditandatanganinya Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan;
2. Jangka Waktu Perjanjian dapat diperpanjang apabila ada persetujuan tertulis dari PT Pupuk Indonesia (Persero) dan harus ada pemberitahuan minimal 1 (satu) pekan sebelum masa berakhirnya Perjanjian.

BAGIAN 7 : JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

1. Jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan Disain Materi Publikasi PT Pupuk Indonesia (Persero) adalah 12 (dua belas) bulan kalender terhitung mulai Tanggal Efektif yang disepakati oleh Para Pihak.

BAGIAN 8 : TAHAPAN PENYERAHAN PEKERJAAN

- ☐ Sekaligus, setelah progress pekerjaan mencapai 100 %.
- ☒ Parsial / Bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut :
- a) Dibayarkan 25% dari nilai pekerjaan setiap 3 bulan

BAGIAN 9 : DOKUMENTASI DAN PELAPORAN HASIL PEKERJAAN

1. Penyedia Jasa wajib menyusun, mendokumentasi dan mendistribusikan salinan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pelaksanaan Pekerjaan. Setelah ditandatangani Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan maka seluruh dokumen tersebut diserahkan kepada PT Pupuk Indonesia (Persero).
2. Penyedia Jasa wajib membuat laporan Pekerjaan dalam bentuk laporan bulanan dan laporan akhir mengenai hasil kerja yang telah dilaksanakan Penyedia Jasa.

BAGIAN 10 : MASA PEMELIHARAAN

- ☒ Tidak Diperlukan

BAGIAN 11 : GARANSI BARANG/MATERIAL

- ☒ Tidak Diperlukan

BAGIAN 12 : GARANSI PEKERJAAN

- ☒ Tidak Diperlukan

BAGIAN 13 : KOMPONEN BIAYA PEKERJAAN

-

BAGIAN 14 : JENIS KONTRAK

- ☒ Lumpsum
- ☐ Harga Satuan
- ☐ Gabungan Lumpsum & Harga Satuan

BAGIAN 15 : SISTEM DAN TAHAPAN PEMBAYARAN

1. Pembayaran biaya pekerjaan ke Penyedia Jasa akan dilakukan secara :

☐ Sekaligus setelah Penyelesaian Seluruh Pekerjaan

☒ Setiap 3 Bulan
2. Pembayaran melalui Telegraphic Transfer (T/T) akan dilakukan paling lambat selama 30 (tiga puluh) hari kalender setelah Invoice Penyedia Jasa diterima secara lengkap dan benar oleh Dept. Keuangan.

BAGIAN 16 : SANKSI

1. Apabila Penyedia Jasa terlambat menyelesaikan Pekerjaan, maka Penyedia Jasa akan dikenakan denda keterlambatan sebesar 2 ‰ (dua permil) per hari kalender dengan denda maksimum sebesar 5% (lima persen) Total Biaya Pekerjaan sebelum PPN.
2. Apabila Penyedia Jasa sudah tidak mampu memenuhi kewajibannya dalam melaksanakan Pekerjaan sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian, PT Pupuk Indonesia (Persero) berhak memutuskan Perjanjian secara sepihak dan volume Pekerjaan yang akan diperhitungkan dalam

pembayaran adalah progress Pekerjaan aktual di lapangan sesuai hasil opname yang disepakati Para Pihak & dituangkan dalam Berita Acara (jika hasil pekerjaan dimaksud dapat digunakan/dimanfaatkan oleh PT Pupuk Indonesia (Persero)).

Selanjutnya PT Pupuk Indonesia (Persero) berhak melanjutkan atau mengerjakan sendiri ataupun menyerahkan kepada pihak ketiga seluruhnya atau sebagian dari sisa Pekerjaan yang belum terselesaikan oleh Penyedia Jasa dan biaya yang timbul diperhitungkan dengan sisa biaya Pekerjaan yang seharusnya diterima oleh Penyedia Jasa.

3. Ketentuan lainnya mengenai Sanksi akan diatur lebih lanjut di dalam RKS dan Surat Perjanjian.

Keterangan :

- a) Jika penyerahan hasil pekerjaan dilakukan secara parsial dan hasilnya dapat dimanfaatkan/digunakan oleh PT Pupuk Indonesia (Persero) maka dalam hal terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan, denda akan dihitung dari total nilai pekerjaan yang belum diserahterimakan.
- b) Untuk pekerjaan-pekerjaan yang ditetapkan ada Pemenang Utama dan Pemenang Pendamping (misal : jasa angkutan dan jasa handling) maka dapat ditambahkan klausul sebagai berikut :

“Dalam hal Penyedia Jasa tidak dapat melaksanakan kewajibannya untuk memulai pelaksanaan Pekerjaan sesuai tanggal mulai Pekerjaan yang ditetapkan dalam SIK maka PT Pupuk Indonesia (Persero) berhak untuk menunjuk penyedia jasa lainnya untuk melaksanakan Pekerjaan tersebut”.

BAGIAN 17 : KLAIM DAN GANTI RUGI

1. Penyedia Jasa atas biaya sendiri, menanggung semua kerugian yang diderita oleh PT Pupuk Indonesia (Persero) yang disebabkan Penyedia Jasa tidak mengindahkan peraturan dan petunjuk serta ketentuan yang telah ditetapkan PT Pupuk Indonesia (Persero) serta peraturan perundangan yang berlaku.
2. Penyedia Jasa bertanggung jawab terhadap setiap tuntutan, biaya, pengeluaran, kerugian atas kerusakan barang dan/atau kematian dan/atau luka yang diderita Pihak lain termasuk tetapi tidak terbatas kepada karyawan/tenaga kerja Penyedia Jasa sendiri dan/atau PT Pupuk Indonesia (Persero) dan/atau Pihak ketiga, ataupun tuntutan atau gugatan yang lain yang timbul sehubungan dengan kesengajaan dan/atau kelalaian dan/atau kegagalan Penyedia Jasa dalam melaksanakan Pekerjaan sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian ini.

Keterangan :

Untuk pekerjaan jasa angkutan, jasa handling, dan jasa sejenis lainnya yang memiliki ketentuan toleransi maka dapat menambahkan tabel sebagai berikut :

BAGIAN 18 : METODE & KRITERIA EVALUASI PENAWARAN

1. Bobot nilai aspek Teknis dan Komersil
60 : 40
2. Passing Grade nilai Teknis yaitu 60% dari nilai maksimal
3. Evaluasi Penawaran Teknis dari Peserta Tender akan dilakukan dengan metode :

☐	Sistem Gugur
☐	Sistem Gugur (dengan Ambang Batas)
☒	Sistem Nilai



ANTAR UNIT KERJA

Jakarta, 08 Oktober 2024

Nomor : 34562/A/PL/F0304/IT/2024
Sifat : Rahasia
Lampiran : 8 (Delapan) Berkas
Kepada : VP Perencanaan Pengadaan Jasa
Dari : Officer Perencanaan Pengadaan Jasa
Hal : **Persetujuan HPS Jasa Konsultan Desain Materi Publikasi - PT Pupuk Indonesia (Persero)**

Dengan hormat,

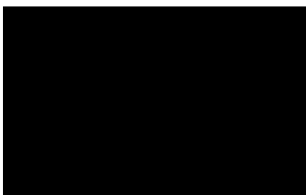
Sehubungan dengan adanya permintaan Pengadaan **Jasa Konsultan Desain Materi Publikasi - PT Pupuk Indonesia (Persero)** berdasarkan SR Procure X nomor **2364/PI/SR/2024**, dengan ini disampaikan hasil verifikasi HPS untuk dapat disetujui atas pekerjaan tersebut di atas dan dilanjutkan prosesnya.

Adapun HPS dalam pengadaan ini adalah sebesar **Rp174.900.000,-** (Seratus Tujuh Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) **belum termasuk PPN**, rincian perhitungannya adalah sebagaimana terlampir.

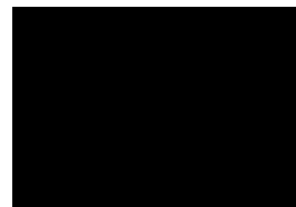
Kami mohon persetujuan Bapak sebagai panduan dalam melaksanakan kegiatan pengadaan ini.

Demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian Bapak disampaikan terima kasih.

Diajukan oleh,
Officer Perencanaan Pengadaan Jasa



Disetujui oleh,
VP Perencanaan Pengadaan Jasa



Dokumen ini telah disetujui secara elektronik melalui Digital Office

RINCIAN
HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS) / OWNER ESTIMATE (OE)
JASA KONSULTAN DESAIN MATERI PUBLIKASI
PT PUPUK INDONESIA (PERSERO)

No	Uraian Pekerjaan	Jumlah	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Harga Total (Rp)
1	Jasa Konsultan Desain Materi Publikasi	1	AU	174.900.000,-	174.900.000,-
				Total	174.900.000,-
Catatan : • Harga belum termasuk PPN • Validity HPS selama ± 3 bulan sejak ditetapkan				Terbilang : <i>Seratus Tujuh Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah</i>	

Dokumen ini telah disetujui secara elektronik melalui Digital Office

Nomor : [REDACTED]
Lampiran : 1 berkas
Perihal : Penawaran Harga

Jakarta, 20 November 2024

Kepada Yth.:
TIM / PANITIA PENGADAAN JASA
PT PUPUK INDONESIA (PERSERO)

di-
Jakarta Pusat

Berdasarkan Undangan Tender/Surat Permintaan Penawaran Harga (SPPH) dari Tim/Panitia Pengadaan Jasa PT Pupuk Indonesia (Persero) No. AA20241000619 tanggal 31-10-2024 berkenaan dengan proses Pengadaan Jasa Konsultan Desain Materi Publikasi, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : [REDACTED]
Jabatan : Direktur Utama

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama :

Perusahaan : [REDACTED]
Alamat : [REDACTED]

Setelah membaca, memeriksa dan mempelajari dengan teliti dan seksama Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS), Berita Acara Pemberian Penjelasan dan lampiran-lampirannya serta perubahannya sebagaimana yang telah kami ketahui dan sepakati, maupun ketentuan yang berlaku dan semua hal yang mungkin akan mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan tersebut, dengan ini kami mengajukan Penawaran Harga dengan ketentuan sebagai berikut :

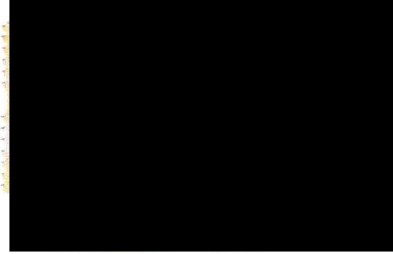
1. Harga Penawaran : Rp 190.000.000,-
2. Pajak Penghasilan (PPh) : Include
3. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) : Exclude
4. Masa Berlaku Penawaran : 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal diterbitkannya Penawaran ini.

Untuk melengkapi penawaran kami tersebut, terlampir disampaikan Dokumen Penawaran berikut lampirannya sesuai dengan yang telah ditentukan dalam RKS, Berita Acara Pemberian Penjelasan dan/atau perubahannya.

Dengan disampaikannya Surat Penawaran ini, maka kami menyatakan sanggup untuk melaksanakan pekerjaan sesuai penawaran yang kami ajukan dan kami setuju untuk dilakukan evaluasi, klarifikasi dan/atau negosiasi penawaran sesuai ketentuan yang berlaku di PT Pupuk Indonesia (Persero).

Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan dalam Penawaran ini, maka kami bersedia dikenakan tindakan administratif atau tindakan lainnya berdasarkan peraturan dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Hormat kami,



Direktur Utama

RINCIAN HARGA PENAWARAN

<i>No.</i>	<i>Uraian</i>	<i>Qty</i>	<i>Unit</i>	<i>Unit Price</i> <i>(Rp)</i>	<i>Total Price</i> <i>(Rp)</i>	<i>Remarks</i>
1	Konsep Desain dan Pengembangan	1	LS			
2	Layout	1	LS			
3	Editing Teks , Image dan Foto	1	LS			
4	Biaya Personil	1	LS			
<i>TOTAL</i>					<i>Rp190.000.000</i>	

Catatan :

Harga belum termasuk PPN

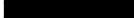
BERITA ACARA NEGOSIASI HARGA

Pada hari ini, Senin tanggal 09 Desember 2024, pukul 10:03, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

PIHAK PERTAMA

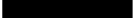
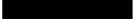
Nama : 
Jabatan : VP Pengadaan Barang
Perusahaan : PT Pupuk Indonesia (Persero)

PIHAK KEDUA

Nama : 
Jabatan : Senior Account Executive
Perusahaan : POINPLUS CIPTA KREASI

Kedua belah pihak telah sepakat untuk mengadakan negosiasi harga atas barang-barang/jasa dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA sesuai dengan Surat Penawaran No. 605/SPH/PPC/XI/2024 yang tercantum didalam tender No. AA20241000619 dengan hasil sebagai berikut:

Item PP	Harga Penawaran	Harga Negosiasi	Penurunan Harga
Jasa Konsultan Desain Materi Publikasi			

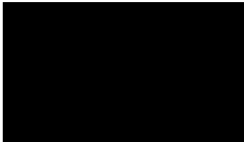
Total Penawaran Sebelum Negosiasi	:	
Total Penawaran Setelah Negosiasi	:	
Total Penurunan Harga	:	

Keterangan:

- Keseluruhan penawaran teknis yang disampaikan oleh peserta telah dikonfirmasi dan harga hasil negosiasi tidak mempengaruhi kualitas teknis.
- Poin-poin ruang lingkup yang disepakati:
 - Sesuai TOR,
 - BA Aanwijzing.
- Jangka waktu pekerjaan selama 12 Bulan Kalender terhitung sejak Tanggal Efektif yang disepakati oleh kedua belah pihak.
- Pembayaran dilakukan secara 3 Bulanan sesuai dengan progress pekerjaan yang dibuktikan dengan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP).
- Dengan menandatangani Berita Acara ini, penyedia jasa menyanggupi untuk melaksanakan pekerjaan ini sesuai dengan RKS yang sudah disampaikan.

Demikian Berita Acara Negosiasi Harga ini dibuat atas dasar itikad baik dan bersepakat kedua belah pihak tersebut di atas.

PIHAK PERTAMA
PT Pupuk Indonesia (Persero)



VP Pengadaan Barang

PIHAK KEDUA
POINPLUS CIPTA KREASI



Senior Account Executive

N O	NAMA	JABATAN	TTD
1			



Jakarta, 12 Desember 2024

Nomor : 489/PR/A/TM/PG/PM/2024
Sifat : Terbatas
Lampiran : -
Hal : **Penunjukan Pemenang Pengadaan Jasa Konsultan
Desain Materi Publikasi**

Kepada Yth.

Pimpinan

PT POINPLUS CIPTA KREASI

Jl. KH Abdullah Safe'ie No. 25B RT., Tebet, Kota Adm. Jakarta Selatan

Dengan Hormat,

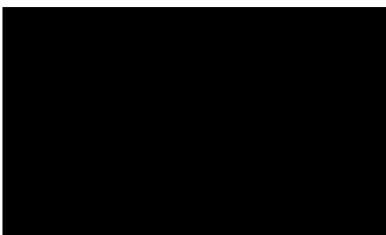
Menindaklanjuti proses Pengadaan Jasa Konsultan Desain Materi Publikasi yang telah melalui proses evaluasi, klarifikasi, dan negosiasi, dengan ini kami sampaikan bahwa Perusahaan Saudara ditunjuk sebagai Penyedia Jasa pekerjaan ini dengan rincian sebagai berikut:

Nama Perusahaan	Nilai Pengadaan(*)	Keterangan
POINPLUS CIPTA KREASI	[REDACTED]	Jangka waktu pekerjaan 12 Bulan Kalender

*) Nilai belum termasuk PPN, sudah termasuk PPh dan pajak lainnya

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

PT Pupuk Indonesia (Persero)



VP Pengadaan Jasa

**PAKET 2 TAHUN 2024
JASA DESAIN AGENDA DAN KALENDER PERUSAHAAN**

Dokumen Tahap Pemilihan:

1.	Kerangka Acuan Kerja (KAK)
2.	Harga Perkiraan Sementara (HPS)
3.	Dokumen Persyaratan Penyedia
4.	Berita Acara Negosiasi
5.	Surat Penunjukan Penyedia

Catatan:

Sebagian informasi dalam dokumen ini telah dihitamkan karena termasuk Informasi yang Dikecualikan berdasarkan Penetapan PPID tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan Nomor: 001/A/SP/PPID/VI/2026 (terlampir)

TERMS OF REFERENCE (TOR)

JASA
"DESAIN KALENDER DAN AGENDA TAHUN 2020"
PT PUPUK INDONESIA (PERSERO)

PT PUPUK INDONESIA (PERSERO)
TAHUN
2020

NO	DESCRIPTION	UNIT	QUANTITY	UNIT PRICE	TOTAL
1	Design Calendar and Agenda 2020				

- ☒ **Survei**
- ☐ **Survei Lokasi**
- ☐ **Kelengkapan Laporan di Survei Lokasi**

Survei di : SURVEI DI LOKASI PT PUPA INDAH

1. Berdasarkan data penelitian di lapangan dan data sekunder yaitu :
 - ☒ **Indikator untuk pengumpulan data di lapangan**
 - ☐ **Penelitian**
2. Berdasarkan data pengumpulan data (PT) dan indikator yang sudah ada, maka akan dilakukan penelitian untuk mengetahui kondisi PT Pupa Indah.

Survei di : KAWASAN

1. Apakah kondisi dan informasi yang diperoleh dari PT Pupa Indah dan lokasi penelitian sudah sesuai dengan yang diharapkan? Ya atau Tidak? (jika Tidak, maka akan dilakukan penelitian untuk mengetahui kondisi PT Pupa Indah).
2. Apakah kondisi dan informasi yang diperoleh dari PT Pupa Indah dan lokasi penelitian sudah sesuai dengan yang diharapkan? Ya atau Tidak? (jika Tidak, maka akan dilakukan penelitian untuk mengetahui kondisi PT Pupa Indah).
3. Berdasarkan data pengumpulan data (PT) dan indikator yang sudah ada, maka akan dilakukan penelitian untuk mengetahui kondisi PT Pupa Indah.

Survei

4. Apa saja informasi yang diperoleh dari PT Pupa Indah dan lokasi penelitian? Ya atau Tidak? (jika Tidak, maka akan dilakukan penelitian untuk mengetahui kondisi PT Pupa Indah).
5. Apa saja informasi yang diperoleh dari PT Pupa Indah dan lokasi penelitian? Ya atau Tidak? (jika Tidak, maka akan dilakukan penelitian untuk mengetahui kondisi PT Pupa Indah).

Survei di : KAWASAN LOKASI

1. Kondisi dan informasi yang diperoleh dari PT Pupa Indah dan lokasi penelitian? Ya atau Tidak? (jika Tidak, maka akan dilakukan penelitian untuk mengetahui kondisi PT Pupa Indah).

1. Untuk memastikan tercapainya kompetensi (PT) yang akan dicapai, proses pembelajaran harus dirancang yang sesuai.
2. Penilaian dan pembelajaran harus berbasis pada kompetensi yang akan dicapai (PT) dan harus memperhatikan aspek-aspek yang berkaitan dengan penilaian dan pembelajaran. PT yang akan dicapai harus dirancang dengan memperhatikan aspek-aspek yang berkaitan dengan penilaian dan pembelajaran. Penilaian dan pembelajaran harus memperhatikan aspek-aspek yang berkaitan dengan penilaian dan pembelajaran.

Penilaian

Penilaian adalah proses untuk mengetahui, mengukur, dan menilai hasil belajar yang dicapai oleh peserta didik pada akhir pembelajaran untuk tujuan tertentu.

SALAH SATU METODE DAN WAKTU PENILAIAN PENANALISIS

1. Untuk mengetahui hasil belajar peserta didik
2. Untuk mengetahui hasil belajar peserta didik yang akan dicapai
3. Untuk mengetahui hasil belajar peserta didik yang akan dicapai dengan metode:

- ☒ Tes tertulis
- ☐ Tes lisan (tes lisan dan tes lisan)
- ☐ Tes praktik



ANTAR UNIT KERJA

Jakarta, 30 April 2024

Nomor : 14120/A/HM/A23/IT/2024
Lampiran : 2 (dua) Berkas
Kepada : Yth. Sekretaris Perusahaan
Dari : Plt VP Komunikasi Korporat
Hal : **Pengajuan Anggaran Disain Agenda Kalender 2025**

Sehubungan dengan evaluasi usulan pengajuan anggaran untuk disain agenda kalender tahun 2025 PT Pupuk Indonesia (Persero) dengan menyesuaikan usulan daftar konsultan sementara, kami hendak mengusulkan kembali pengajuan anggaran untuk kebutuhan yang dimaksud.

Atas dasar hal tersebut, kami mengajukan anggaran untuk desain agenda kalender sebesar **Rp75.000.000,-** (*tujuh puluh lima juta rupiah*) dengan menggunakan Pos Anggaran (A001420000) dan Pos Biaya Jasa Konsultan (670110001). *terlampir*
Demikian yang dapat

Plt VP Komunikasi Korporat,

[Redacted Signature]

Tembusan:

-

KEMAH SUDUKARAN

... (Lampiran 1 - Surat Perintah Pelaksanaan & Tindakan)

... (Lampiran 2 - Surat Perintah Pelaksanaan & Tindakan)

Nama : ...
Jabatan : ...
Tempat : ...

Tempat : ...
... (Lampiran 3 - Surat Perintah Pelaksanaan & Tindakan)

... (Lampiran 4 - Surat Perintah Pelaksanaan & Tindakan)

... (Lampiran 5 - Surat Perintah Pelaksanaan & Tindakan)

... (Lampiran 6 - Surat Perintah Pelaksanaan & Tindakan)

... (Lampiran 7 - Surat Perintah Pelaksanaan & Tindakan)

... (Lampiran 8 - Surat Perintah Pelaksanaan & Tindakan)

... (Lampiran 9 - Surat Perintah Pelaksanaan & Tindakan)

1. ... (Lampiran 10 - Surat Perintah Pelaksanaan & Tindakan)
2. ... (Lampiran 11 - Surat Perintah Pelaksanaan & Tindakan)

... (Lampiran 12 - Surat Perintah Pelaksanaan & Tindakan)

... (Lampiran 13 - Surat Perintah Pelaksanaan & Tindakan)

... (Lampiran 14 - Surat Perintah Pelaksanaan & Tindakan)

... (Lampiran 15 - Surat Perintah Pelaksanaan & Tindakan)

... (Lampiran 16 - Surat Perintah Pelaksanaan & Tindakan)

... (Lampiran 17 - Surat Perintah Pelaksanaan & Tindakan)

... (Lampiran 18 - Surat Perintah Pelaksanaan & Tindakan)

... (Lampiran 19 - Surat Perintah Pelaksanaan & Tindakan)

... (Lampiran 20 - Surat Perintah Pelaksanaan & Tindakan)

—Lampiran 1 - Lampiran—

REKAT KEMAH

Nama : [REDACTED]
Tempat : [REDACTED]

Karyasastera (Tugas 1)

Nama : [REDACTED]
Tempat : [REDACTED]
Karya : [REDACTED]
Tempat : [REDACTED]

Rekat kemah adalah salah satu jenis seni kerajinan tradisional yang terbuat dari bahan kayu yang telah diukir dengan motif yang indah. Rekat kemah ini biasanya digunakan sebagai hiasan dinding atau sebagai bagian dari furnitur.

Nama : [REDACTED]
Tempat : [REDACTED]
Karya : [REDACTED]
Tempat : [REDACTED]

Karyasastera (Tugas 2)

Karyasastera (Tugas 3)

1. [REDACTED]
2. [REDACTED]
3. [REDACTED]
4. [REDACTED]
5. [REDACTED]

Karyasastera adalah salah satu jenis seni kerajinan tradisional yang terbuat dari bahan kayu yang telah diukir dengan motif yang indah.

[REDACTED]

Karyasastera



Karyasastera

Karyasastera



Karyasastera

—Landscape 1: Rural (Foggy)

图 1 为图 1 所示的流程图。

Downloaded At: 11:53 11 September 2009

[illegible]

Name: Email:	Address: Phone:
---	--

www.elsevier.com/locate/jbiotec

From: [REDACTED]
To: [REDACTED]

Intelligence activities and the use of personnel engaged in efforts to obtain, process, and disseminate information that is

1. Apa itu *Business Plan* atau *Business Model*? Apakah itu adalah rencana yang terdapat di dalamnya yang berkaitan dengan bisnis yang akan dijalankan.
2. Apa itu *Business Plan*? Apakah itu adalah rencana yang terdapat di dalamnya yang berkaitan dengan bisnis yang akan dijalankan.
3. Apa itu *Business Plan*? Apakah itu adalah rencana yang terdapat di dalamnya yang berkaitan dengan bisnis yang akan dijalankan.
4. Apa itu *Business Plan*? Apakah itu adalah rencana yang terdapat di dalamnya yang berkaitan dengan bisnis yang akan dijalankan.
5. Apa itu *Business Plan*? Apakah itu adalah rencana yang terdapat di dalamnya yang berkaitan dengan bisnis yang akan dijalankan.
6. Apa itu *Business Plan*? Apakah itu adalah rencana yang terdapat di dalamnya yang berkaitan dengan bisnis yang akan dijalankan.
7. Apa itu *Business Plan*? Apakah itu adalah rencana yang terdapat di dalamnya yang berkaitan dengan bisnis yang akan dijalankan.
8. Apa itu *Business Plan*? Apakah itu adalah rencana yang terdapat di dalamnya yang berkaitan dengan bisnis yang akan dijalankan.
9. Apa itu *Business Plan*? Apakah itu adalah rencana yang terdapat di dalamnya yang berkaitan dengan bisnis yang akan dijalankan.
10. Apa itu *Business Plan*? Apakah itu adalah rencana yang terdapat di dalamnya yang berkaitan dengan bisnis yang akan dijalankan.

Name (Surname, Given) : [REDACTED]
 Address : [REDACTED]
 Contact Information : [REDACTED]
 Signature : [REDACTED]

© 2011 Elsevier Inc. All rights reserved. This article is an U.S. Government work and, as such, is in the public domain in the United States of America.

Environ Biol Fish (2015) 98:1039–1050
DOI 10.1007/s10641-015-0325-1
© Springer Science+Business Media Dordrecht 2015

Submitted: 10 March 2009

1000

Kami juga mengucapkan terima kasih kepada: orang tua kami yang telah memberikan dukungan dan motivasi, serta teman-teman kami yang telah memberikan dukungan dan motivasi.

1. Es ist falsch, dass vorwiegend nur die indonesische Jugend in die USA auswandert, besonders die jenseits von Sumatra lebenden, welche die USA als bevorzugtes Ziel wählen. Folgt der Migration (2004), so waren 60% indonesische Auswanderer (14 Prozent indonesische Frauen) in die Vereinigten Staaten und 40% in die USA.
2. Es ist falsch, dass Frauen in einem höheren Prozentsatz als Männer in die USA auswandern. Folgt der Migration (2004), so waren 60% indonesische Auswanderer (14 Prozent indonesische Frauen) in die Vereinigten Staaten und 40% in die USA.
3. Indonesien ist das zweitgrößte Land der Welt, das die USA als Ziel für die Auswanderung der indonesischen Bevölkerung wählt. Folgt der Migration (2004), so waren 60% indonesische Auswanderer (14 Prozent indonesische Frauen) in die Vereinigten Staaten und 40% in die USA.
4. Indonesien ist das zweitgrößte Land der Welt, das die USA als Ziel für die Auswanderung der indonesischen Bevölkerung wählt. Folgt der Migration (2004), so waren 60% indonesische Auswanderer (14 Prozent indonesische Frauen) in die Vereinigten Staaten und 40% in die USA.

Indica company is also not known to have received

DOI: 10.1002/for

114

Source: The author's calculations.

STUDY 1. PARTICIPANTS

© 2000 Blackwell Science Ltd

==Lampiran II - Surat Penawaran Biaya==

Surabaya, 10 Juni 2019

Kepada : **Yayasan Al-Falaq Jember**
Lampiran : **1 Lembar**
Perihal : **Penawaran Biaya**

Kepada Yth.
Direktur Yayasan Al-Falaq Jember
Jl. RUMAH BAKUWATI JEMBER

di
Jember

Berdasarkan undangan tender/lelang pelayanan keuangan Yayasan Al-Falaq Jember dan Surat Perintah dari PT Bakti Utama (Pusat) No. 04/2019/PTB/PTB/2019 dated 2019 berkenaan dengan proses Pengadaan Jasa Pembuatan Surat Agunan dan Akutansi serta surat pengantar surat akutansi.

Nama : **[REDACTED]**
Jenis : **Individu**
Tempat kelahiran : **[REDACTED]**
Kecamatan : **[REDACTED]**
Kantor : **[REDACTED]**

Untuk memenuhi undangan dan persyaratan dengan nilai dan rencana Biaya Kerja dan Biaya Bahan (BBK) serta biaya Pembuatan Perizinan dan Administrasi serta pembuatan pengantar surat, yang terdapat dalam surat, dengan biaya yang akan kami berikan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan keuangan Yayasan Al-Falaq Jember sebagai berikut:

1. Biaya Perizinan : **Rp 10.000.000,-** (sepuluh juta & tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)
2. Biaya Pembuatan PPK : **Tidak**
3. Biaya Pembuatan RPP : **Tidak**

4. Biaya Lainnya : **Biaya lainnya yang akan kami berikan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan keuangan Yayasan Al-Falaq Jember dan biaya administrasi lainnya yang akan kami berikan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan keuangan Yayasan Al-Falaq Jember.**

Biaya administrasi lain-lain yang akan kami berikan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan keuangan Yayasan Al-Falaq Jember dan biaya administrasi lainnya yang akan kami berikan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan keuangan Yayasan Al-Falaq Jember.

Biaya lain-lain yang akan kami berikan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan keuangan Yayasan Al-Falaq Jember dan biaya administrasi lainnya yang akan kami berikan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan keuangan Yayasan Al-Falaq Jember.

Hormat Kami

[REDACTED]
[REDACTED]

Terima

Attachment II - Recent Foreign Activities

No.	Event	By	Cost	Start Date M/Y	End Date M/Y	Amount
1	July 2000	1	None	[REDACTED]	[REDACTED]	
2	July 2000 - Airfare	1	None			
3	August 2000	1	None			
4	August 2000	1	None			
5	August 2000	1	None			
6	August 2000	1	None	[REDACTED]	[REDACTED]	
7	August 2000	1	None			
8	August 2000	1	None			
9	August 2000	1	None			
10	August 2000	1	None			
11	August 2000	1	None	[REDACTED]	[REDACTED]	
12	August 2000	1	None			
13	August 2000	1	None			
14	August 2000	1	None			
15	August 2000	1	None			
16	August 2000	1	None	[REDACTED]	[REDACTED]	
17	August 2000	1	None			
18	August 2000	1	None			
19	August 2000	1	None			
20	August 2000	1	None			
TOTAL					10,000.00	

Notes:



**BERITA ACARA
KLARIFIKASI & NEGOSIASI PENAWARAN HARGA
JASA KONSULTAN DESAIN AGENDA DAN KALENDER 2025 PERUSAHAAN**

Pada hari ini **Rabu**, tanggal **21 Agustus 2024**, pukul **16.00** WIB telah dilaksanakan negosiasi penawaran harga pengadaan jasa dengan hasil sebagai berikut :

Nama Perusahaan	Penawaran Hasil E-Auction*	Hasil Negosiasi*
PT Geget Gigit		

****/ EXCLUDE PPN, INCLUDE PPH & PAJAK LAINNYA***

Catatan:

1. Keseluruhan penawaran teknis yang disampaikan oleh peserta telah dikonfirmasi dan harga hasil negosiasi tidak mempengaruhi kualitas teknis.
2. Poin-poin ruang lingkup yang disepakati:
 - Sesuai TOR
3. Wakil Para Pihak sebagai berikut:
 - Pengawas Pekerjaan dari **PT Pupuk Indonesia** adalah **VP Komunikasi Korporat**
 - Pengawas Pekerjaan dari **PT Geget Gigit** adalah **Account Executive**
 - Korespondensi dari **PT Pupuk Indonesia** adalah **VP Komunikasi Korporat**
 - Korespondensi dari **PT Geget Gigit** adalah **Account Executive**
4. Jangka waktu pekerjaan selama **120 Hari Kalender** terhitung sejak Tanggal Efektif yang disepakati oleh kedua belah pihak.
5. Pembayaran dilakukan secara **Sekaligus Setelah Penyelesaian Pekerjaan** sesuai dengan progress pekerjaan yang dibuktikan dengan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP).
6. Penyedia Jasa wajib membuat laporan Pekerjaan dalam bentuk laporan hasil kerja yang telah dilaksanakan secara sekaligus setelah Penyelesaian Pekerjaan selesai 100%.
7. Dengan menandatangani Berita Acara ini, penyedia jasa menyanggupi untuk melaksanakan pekerjaan ini sesuai dengan RKS yang sudah disampaikan.

Demikian Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Pengadaan Jasa Konsultan Desain Agenda Dan Kalender 2025 Perusahaan ini dibuat dan yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa telah menyetujui hasil klarifikasi dan negosiasi ini dengan sebenarnya penuh kesadaran rasa tanggung jawab untuk digunakan sebagai mestinya.

Jakarta, 21 Agustus 2024

PELAKSANA PENGADAAN	PESERTA PENGADAAN
PT Pupuk Indonesia (Persero) 	 
PT Pupuk Indonesia (Persero) 	
PT Pupuk Indonesia (Persero) 	



Jakarta, 25 September 2024

Nomor : 29850/A/PL/F0202/ET/2024
Lampiran : -
Hal : **Pengumuman Pemenang Pengadaan Jasa Konsultan Desain
Agenda Dan Kalender 2025 Perusahaan**

Kepada Yth.
Direktur/Pimpinan Perusahaan
Peserta Tender
di Tempat

Dengan hormat,

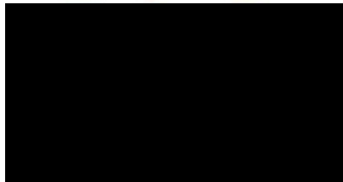
Sehubungan dengan proses Pengadaan Jasa Konsultan Desain Agenda Dan Kalender 2025 Perusahaan yang telah dilakukan, dengan ini kami sampaikan bahwa pemenang untuk pengadaan pekerjaan ini adalah :



Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasi dan kerjasamanya dalam pengadaan ini, dan semoga dapat bekerjasama kembali pada kesempatan mendatang.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT Pupuk Indonesia (Persero)



VP Pengadaan Jasa

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang tersertifikasi oleh PERURI. Validasi dapat dilihat melalui scan QR Code

PAKET 1 TAHUN 2024**PENGADAAN JASA BACKUP SERTIFIKASI TANDA TANGAN DAN TERA
ELEKTRONIK**

Dokumen Tahap Pekerjaan:

1.	Kontrak Pekerjaan
2.	Surat Tagihan Penyedia
3.	Surat Perintah Membayar
4.	Berita Acara Penerimaan Pekerjaan
5.	Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan

Catatan:

Sebagian informasi dalam dokumen ini telah dihitamkan karena termasuk Informasi yang Dikecualikan berdasarkan Penetapan PPID tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan Nomor: 001/A/SP/PPID/VI/2026 (terlampir)

ORDER KERJA

DAN

SYARAT – SYARAT KHUSUS KONTRAK SSKK

NO. 5000005214



1. Para Pihak

PIHAK PERTAMA : PT PUPUK INDONESIA (PERSERO)

PIHAK KEDUA : 

2. Wakil Para Pihak dalam Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan

Wakil Para Pihak dalam Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan sebagai berikut:

Untuk **PIHAK PERTAMA** : Sekretaris Perusahaan yang dalam hal ini berwenang mewakili PIHAK PERTAMA berdasarkan surat kuasa direksi nomor 18/A/HK/A0200/KS/2024

Untuk **PIHAK KEDUA** : Direktur

3. Korespondensi

PIHAK PERTAMA :

PT PUPUK INDONESIA (PERSERO)

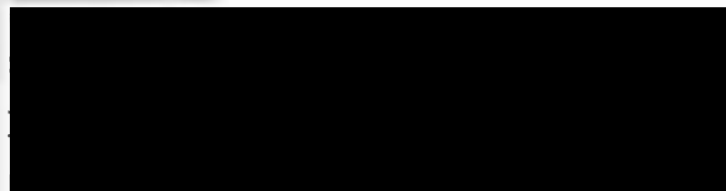
Jalan Taman Anggrek – Kemanggisan Jaya
Jakarta Barat, 11480

Telepon : (021) 53654900

Fax (021) 5481755, 5482855

U.P. VP Administrasi Korporat

PIHAK KEDUA :



U.P. : Direktur

4. Jenis Kontrak

Harga Satuan.

5. Masa Berlaku Order Kerja

Order Kerja mulai berlaku sejak tanggal penandatanganan dan berakhir sampai dengan hak dan kewajiban PARA PIHAK telah dilaksanakan secara keseluruhan.

6. Rincian Biaya Pekerjaan

No.	Uraian Pekerjaan	Qty	Satuan	Harga Satuan	Harga Total
1	Penerbitan sertifikat TTD elektronik	150	ea	Rp	Rp
2	Pembubuhan stempel	20.000	ea	Rp	Rp

Kolom Paraf **PIHAK KEDUA** :



Kolom Paraf **PIHAK PERTAMA** :



	elektronik				
	3	Pembubuhan TTD elektronik	20.000	ea	Rp Rp
	4	Perpanjangan masa berlaku TTD elektronik	150	ea	Rp Rp
7. Batasan Total Nilai Pekerjaan	[REDACTED] belum termasuk PPN.				
8. Pekerjaan Tambah/Kurang	1. Pekerjaan Tambah/Kurang dapat dilakukan sesuai kebutuhan di lapangan dan atas permintaan / persetujuan tertulis dari Wakil PIHAK PERTAMA. Biaya dari Pekerjaan Tambah/Kurang tersebut diperhitungkan berdasarkan harga satuan yang disebutkan pada bagian Rincian Biaya Pekerjaan. 2. Apabila harga satuan Tambah/Kurang tidak tercantum di bagian Rincian Biaya Pekerjaan atau Lampiran III Order Kerja ini, maka harga satuan tersebut sebelumnya harus diajukan terlebih dahulu oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA untuk dilakukan evaluasi dan mendapatkan persetujuan tertulis PIHAK PERTAMA sebelum Pekerjaan Tambah/Kurang dimaksud dilaksanakan. Ketentuan lainnya terkait hal ini sesuai yang tercantum dalam SSUK.				
9. Jaminan Pelaksanaan	Tidak diperlukan sehingga ketentuan mengenai Jaminan Pelaksanaan dalam SSUK menjadi tidak berlaku.				
10. Ruang Lingkup Pekerjaan	1. Ruang lingkup Pekerjaan yang wajib dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA sebagai berikut : a. Penerbitan sertifikat tanda tangan elektronik untuk pejabat di lingkungan PT Pupuk Indonesia (Persero) termasuk pengiriman SMS OTP. b. Perpanjangan masa berlaku sertifikat tanda tangan elektronik untuk pejabat di lingkungan PT Pupuk Indonesia (Persero). c. Pembubuhan tanda tangan elektronik pejabat di lingkungan PT Pupuk Indonesia (Persero) termasuk pengiriman SMS OTP. d. Pembubuhan stempel elektronik PT Pupuk Indonesia (Persero) pada setiap dokumen elektronik. Untuk menghindari keraguan, lingkup Pekerjaan yang disediakan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai d di atas untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "Layanan Digisign". 2. Detail Ruang Lingkup Pekerjaan sebagaimana diatur diatas tertuang dalam Dokumen Term Of Reference (TOR) dan/atau perubahannya yang menjadi Lampiran Dokumen Order Kerja ini.				
11. Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA	Selain Hak dan Kewajiban yang diatur didalam Butir lain pada Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) ini serta Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK), PIHAK KEDUA mempunyai Hak dan Kewajiban sebagai berikut: 1. PIHAK KEDUA berkewajiban melaksanakan pekerjaan secara profesional dan bersedia untuk menandatangani Pakta Integritas, serta senantiasa: a. Mematuhi semua ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, etika bisnis, dan prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i>. b. Menjamin tidak adanya <i>conflict of interest</i> dan selalu bersifat independen dalam rangka pelaksanaan pekerjaan. c. Mendukung program <i>anti fraud</i> yang diimplementasikan di PT Pupuk Indonesia ersero dan berkomitmen untuk tidak melakukan tindakan				

Kolom Paraf **PIHAK KEDUA** :

|| [REDACTED]

Kolom Paraf **PIHAK PERTAMA** :

[REDACTED]

fraud selama pelaksanaan Pekerjaan.

2. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menerapkan pengendalian mutu (*quality assurance*) untuk memastikan pelaksanaan Pekerjaan sesuai dengan standar yang diberlakukan oleh PIHAK KEDUA.
3. **PIHAK KEDUA** berkewajiban melaksanakan semua Pekerjaan sesuai dengan lingkup Pekerjaan (*scope of work*) yang disebutkan di dalam angka 10 Order Kerja ini, dan memenuhi jadwal yang telah disepakati serta tidak diperbolehkan untuk mengalihkan pekerjaan kepada pihak lain kecuali yang sebagaimana diperlukan oleh PIHAK KEDUA untuk pelaksanaan operasional Pekerjaan.
4. **PIHAK KEDUA** berkewajiban memperbaiki hasil Pekerjaan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam lingkup Pekerjaan (*scope of work*) dalam RKS, baik sebelum maupun sesudah mendapat perintah dari **PIHAK PERTAMA** dengan menggunakan beban/biaya sendiri.
5. **PIHAK KEDUA** berkewajiban merahasiakan seluruh data dan informasi yang telah diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** dan tidak boleh menggunakannya untuk keperluan apapun selain yang dimaksud pada TOR, atau memberitahukan kepada siapa pun tanpa adanya persetujuan tertulis dari **PIHAK PERTAMA**, serta bersedia menandatangani *Secrecy/ Non-Disclosure Agreement* (NDA).
6. **PIHAK KEDUA** berkewajiban memberikan pelayanan operasional/helpdesk kepada **PIHAK PERTAMA** sesuai kebutuhan dan sesuai dengan jam pelayanan yang ditentukan oleh PIHAK KEDUA.
7. **PIHAK KEDUA** berkewajiban mendistribusikan Laporan pelaksanaan Pekerjaan kepada **PIHAK PERTAMA** apabila diperlukan.
8. **PIHAK KEDUA** berhak menerima pembayaran dari **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan ketentuan pada TOR.
9. PIHAK KEDUA hanya berkewajiban untuk menyimpan dokumen yang telah dibubuhkan oleh tanda tangan dan/atau stempel elektronik dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari sejak dokumen tersebut ditandatangani.

12. Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA

Selain Hak dan Kewajiban yang diatur didalam Butir lain pada Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) ini serta Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK), **PIHAK PERTAMA** mempunyai Hak dan Kewajiban sebagai berikut:

1. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban menyediakan data dan informasi yang dibutuhkan oleh **PIHAK KEDUA** sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan. PIHAK PERTAMA menjamin bahwa semua data dan informasi yang dikirimkan kepada PIHAK KEDUA adalah valid dan benar adanya dan karenanya PIHAK PERTAMA membebaskan PIHAK KEDUA dari tanggung jawab ganti kerugian, klaim atau gugatan atas hasil sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh PIHAK KEDUA, apabila PIHAK PERTAMA memberikan data dan informasi yang tidak benar dan tidak valid.
2. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban melaksanakan kewajiban pembayaran terhadap jasa yang telah diberikan oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan TOR.
3. **PIHAK PERTAMA** berhak meminta perbaikan kepada **PIHAK KEDUA** atas hasil pekerjaan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam lingkup pekerjaan (*scope of work*) di TOR, dengan biaya yang timbul atas perbaikan ditanggung oleh **PIHAK KEDUA**.
4. **PIHAK PERTAMA** berhak untuk menerima laporan pelaksanaan Pekerjaan dari PIHAK KEDUA, apabila diperlukan.
5. PIHAK PERTAMA bertanggung jawab terhadap penyimpanan dokumen elektronik yang telah selesai diproses oleh PIHAK KEDUA dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari sejak dokumen selesai ditandatangani secara elektronik dan/atau dibubuhkan stempel elektronik.
6. PIHAK PERTAMA wajib untuk mentaati dan tunduk pada Kebijakan Privasi Digisign, Perjanjian Kepemilikan Sertifikat Elektronik Digisign, dan Perjanjian Pihak Pen andal Di isi n an terda at di laman <https://reposito.id>.

Kolom Paraf **PIHAK KEDUA** :

[Redacted Signature]

Kolom Paraf **PIHAK PERTAMA** :

[Redacted Signature]

	7. PIHAK PERTAMA memahami bahwa Layanan Digisign dapat mengalami keterbatasan, penundaan, dan masalah-masalah lain yang terdapat dalam penggunaan internet dan komunikasi elektronik, termasuk namun tidak terbatas pada telepon genggam, tablet dan/atau perangkat komputer pengguna Layanan Digisign yang rusak, tidak terhubung dengan internet, berada di luar jangkauan, dimatikan atau tidak berfungsi, karenanya PIHAK PERTAMA menyatakan dan menjamin untuk membebaskan PIHAK KEDUA dari segala bentuk pertanggungjawaban atas keterlambatan, kegagalan pengiriman, kerusakan atau kerugian yang diakibatkan oleh masalah-masalah tersebut, sepanjang hal tersebut bukan kelalaian atau kesalahan dari PIHAK KEDUA. 8. PIHAK PERTAMA wajib memberitahukan kepada pejabat pengguna Layanan Digisign secara tertulis, dan mendapatkan persetujuan dari pejabat yang bersangkutan, yang sekurang-kurangnya menyatakan bahwa pejabat pengguna Layanan Digisign setuju untuk: - Didaftarkan menjadi pengguna Layanan Digisign; - Data-data pribadinya akan dikirimkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA; dan - Diverifikasi kebenaran identitasnya dan kemudian diterbitkan sertifikat elektronik oleh PIHAK KEDUA sebagai bagian dari pelaksanaan Pekerjaan dan penyediaan Layanan Digisign. 9.
13. Mobilisasi dan Demobilisasi	Tidak diperlukan sehingga ketentuan Mobilisasi dan Demobilisasi dalam SSUK menjadi tidak berlaku.
14. Akomodasi dan Transportasi Tenaga Kerja	Akomodasi dan transportasi tenaga kerja PIHAK KEDUA yang timbul akibat pelaksanaan Order Kerja ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA sepanjang wilayah pelaksanaan Pekerjaan dilakukan di daerah Jakarta. Ketentuan lainnya terkait hal ini sesuai yang tercantum dalam SSUK.
15. Inspeksi Pabrikasi (Barang/Material/Peralatan)	Tidak diperlukan sehingga ketentuan Inspeksi (termasuk ketentuan Inspeksi Pabrikasi) dalam SSUK menjadi tidak berlaku.
16. Pengepakan Barang/Material/Peralatan	Tidak diperlukan sehingga ketentuan Pengepakan dalam SSUK menjadi tidak berlaku.
17. Pedoman Pengoperasian dan Perawatan	Tidak diperlukan sehingga ketentuan Kewajiban penyerahan Pedoman Pengoperasian dalam SSUK menjadi tidak berlaku.
18. Pengiriman	Tidak diperlukan sehingga ketentuan Pengiriman dalam SSUK menjadi tidak berlaku.
19. Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan	30 (tiga puluh) Hari kerja terhitung sejak tanggal dimulainya <i>user acceptance testing</i> ("UAT"). Ketentuan lainnya terkait hal ini sesuai yang tercantum dalam SSUK.
20. Tahapan Penyerahan Pekerjaan	Penyerahan hasil Pekerjaan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA setelah Pekerjaan selesai 100% (seratus persen) yang dibuktikan dengan penandatanganan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan (BAPP) dan Berita Acara Penerimaan Pekerjaan (BAP) Tahap Akhir oleh wakil dari PARA PIHAK. Ketentuan lainn a terkait hal ini sesuai ang tercantum dalam SSUK.
21. Masa Pemeliharaan	Masa Pemeliharaan berlaku sampai dengan berakhirnya masa UAT. Dalam hal terjadi kendala setelah masa UAT, maka PIHAK KEDUA dapat melakukan pemeriksaan berdasarkan pelaporan atas kendala yang dihadapi oleh PIHAK PERTAMA. Ketentuan lainn a terkait hal ini sesuai an tercantum dalam SSUK.

Kolom Paraf **PIHAK KEDUA** :



Kolom Paraf **PIHAK PERTAMA** :



22. Garansi Barang/Material	Tidak diperlukan sehingga ketentuan Garansi Material dalam SSUK menjadi tidak berlaku.
23. Garansi Pekerjaan	Tidak diperlukan sehingga ketentuan Garansi Pekerjaan dalam SSUK menjadi tidak berlaku.
24. Pembayaran	Pembayaran akan dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA setelah Pekerjaan selesai 100% (seratus persen) yang dibuktikan dengan penandatanganan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan (BAPP) dan Berita Acara Penerimaan Pekerjaan (BAP) Tahap Akhir oleh wakil Para Pihak. Ketentuan lainnya terkait hal ini sesuai yang tercantum dalam SSUK.
25. Alat Pembayaran	Pembayaran akan dilakukan menggunakan metode bank transfer. Ketentuan lainnya terkait hal ini sesuai yang tercantum dalam SSUK.
26. Uang Muka	Tidak diperlukan sehingga ketentuan Uang Muka dan/atau Jaminan Uang Muka dalam SSUK menjadi tidak berlaku.
27. Sanksi	1. Apabila PIHAK KEDUA terlambat menyelesaikan Pekerjaan, maka PIHAK KEDUA akan dikenakan denda keterlambatan sebesar 2 ‰ (dua permil) per Hari kalender dengan denda maksimum sebesar 5% (lima persen) Total Biaya Pekerjaan sebelum PPN. 2. Apabila PIHAK KEDUA sudah tidak mampu memenuhi kewajibannya dalam melaksanakan Pekerjaan sebagaimana ditetapkan dalam Order Kerja ini beserta lampiran-lampirannya Perjanjian, PIHAK PERTAMA berhak memutuskan Order Kerja ini beserta lampiran-lampirannya secara sepihak dan volume Pekerjaan yang akan diperhitungkan dalam pembayaran adalah progress Pekerjaan aktual di lapangan sesuai hasil opname yang disepakati Para Pihak & dituangkan dalam Berita Acara (jika hasil pekerjaan dimaksud dapat digunakan/dimanfaatkan oleh PIHAK PERTAMA). Selanjutnya PIHAK PERTAMA berhak melanjutkan atau mengerjakan sendiri ataupun menyerahkan kepada pihak ketiga seluruhnya atau sebagian dari sisa Pekerjaan yang belum terselesaikan oleh PIHAK KEDUA dan biaya yang timbul diperhitungkan dengan sisa biaya Pekerjaan yang seharusnya diterima oleh PIHAK KEDUA. 3. Ketentuan lainnya mengenai Sanksi akan diatur lebih lanjut di dalam RKS dan Surat Perjanjian.
28. Denda	Sesuai ketentuan yang diatur dalam SSUK.
29. Asuransi	Tidak diperlukan sehingga ketentuan Asuransi dalam SSUK menjadi tidak berlaku.
30. Lain-Lain	1. Penggunaan istilah Order Kerja dan Kontrak memiliki arti dan maksud yang sama. 2. Syarat syarat dan ketentuan lainnya dalam pelaksanaan pekerjaan tertuang dalam SSUK dan lampiran lainnya yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Order Kerja ini. 3. Lampiran-lampiran yang dilekatkan dan/atau dokumen lain yang terkait merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Order Kerja, adapun lampiran dokumen dimaksud adalah sebagai berikut : - Lampiran I : Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) ini - Lampiran II : Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) - Lampiran III : Berita Acara Hasil Klarifikasi & Negosiasi - Lampiran IV : Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) - Lampiran V : Term of Reference (TOR) - Lampiran VI : Penawaran Teknis PIHAK KEDUA yang disetujui PIHAK PERTAMA 4. Order Kerja ini beserta lampiran-lampiran yang dilekatkan dan/atau dokumen lain yang terkait merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan

Kolom Paraf **PIHAK KEDUA** :



Kolom Paraf **PIHAK PERTAMA** :



dari Order Kerja ini. Dalam hal terdapat pertentangan/perbedaan di antara lampiran-lampiran dari Order Kerja ini, maka hierarki berikut berlaku untuk menentukan urutan keberlakuannya:

- a. Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK)
- b. Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK)
- c. Berita Acara Hasil Klarifikasi & Negosiasi
- d. Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS)
- e. Term of Reference (TOR)
- f. Penawaran Teknis **PIHAK KEDUA** yang disetujui **PIHAK PERTAMA**
- g. Dokumen terkait proses pengadaan

Kolom Paraf **PIHAK KEDUA** :



Kolom Paraf **PIHAK PERTAMA** :





PROFORMA INVOICE:

Kepada Yth,
PT PUPUK INDONESIA (PERSERO)
TAMAN ANGGREK JAYA KEMANGGISAN
PALMERAH
KUNINGAN BARAT, MAMPANG PRAPATAN
JAKARTA SELATAN

Jakarta, 01 Oktober 2024
PI / 275 / X / 2024

No	Item Pembelian	Qty	Harga	Total
1	Signature based	20.000	Rp	Rp
2	Verifikasi NIK	300	Rp	Rp
3	Verifikasi Biometrics	300	Rp	Rp
4	E-Stempel	20.000	Rp	Rp
5	SMS OTP	20300	Rp	Rp
			Sub-total	Rp
			PPN 11%	Rp
				Rp 114.457.650
	(Seratus empat belas juta empat ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh rupiah)			
	Jatuh tempo : 07 Oktober 2024 (5 hari kerja)			
	Pembayaran dapat ditransfer ke rekening kami :			

Hormat Kami,

Dibuat





ANTAR UNIT KERJA

PERMINTAAN PEMBAYARAN

Jakarta, 04 Oktober 2024

Nomor : 34203/A/KU/F0305/IT/2024
Lampiran : 7 (Tujuh) Berkas
Kepada : Yth. SVP Akuntansi
Dari : VP Strategi & Evaluasi Pengadaan
Hal : **Permintaan Pembayaran Jasa Backup Tanda Tangan dan Tera Elektronik**

Dengan hormat,
Sehubungan dengan kegiatan Jasa Backup Tanda Tangan dan Tera Elektronik, bersama ini mohon bantuannya untuk dapat memproses pembayaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan rincian sebagai berikut:

Jumlah uang : [REDACTED]
Terbilang : [REDACTED]
(belum termasuk PPN)
Untuk keperluan : Jasa Backup Tanda Tangan dan Tera Elektronik
Dibayarkan kepada : [REDACTED]
Cost Center : [REDACTED]
Account : [REDACTED]

Demikian atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Mengajukan,
JO Strategi & Evaluasi Pengadaan

Menyetujui,
VP Strategi & Evaluasi Pengadaan

[REDACTED]
Badge No. 83160028

[REDACTED]
Badge No. 1210026

Tembusan:
- Staf Verifikasi & Pajak

[Dokumen ini telah disetujui secara elektronik melalui Digital Office](#)

SURAT PERNYATAAN

Sehubungan dengan pengajuan permohonan Pembayaran untuk keperluan Jasa Backup Tanda Tangan dan Tera Elektronik senilai [REDACTED] (belum termasuk PPN) sesuai dengan invoice dari [REDACTED] sebagaimana terlampir, dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami telah menyusun dan menyetujui dokumen/surat ini termasuk dan tidak terbatas lampirannya berupa bukti pembayaran dan/atau rencana anggaran kegiatan, berdasarkan prinsip-prinsip dasar integritas, prinsip *Good Corporate Governance*, kode etik dan seluruh prosedur yang berlaku di Perusahaan.
2. Kami telah melakukan kajian, klarifikasi, evaluasi secara baik, mendalam dan penuh kehati-hatian terhadap proses pelaksanaan dan Dokumen Perusahaan bahwa pelaksanaan dan Dokumen Perusahaan yang telah kami paraf dan/atau tanda tangan telah sesuai dengan ketentuan, peraturan dan prosedur yang berlaku.
3. Kami bertanggung jawab secara formal dan materiil atas isi, analisis maupun permintaan anggaran atau permintaan pembayaran serta rekomendasi yang disampaikan kepada otorisator untuk digunakan sebagai dasar otorisator dalam melaksanakan proses Pembayaran.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagai bagian tak terpisahkan dari dokumen permintaan pembayaran tersebut di atas untuk digunakan sebagai dasar dalam penandatanganan atas Dokumen Perusahaan terlampir.

Mengajukan,
JO Strategi & Evaluasi Pengadaan

Menyetujui,
VP Strategi & Evaluasi Pengadaan

[REDACTED]
Badge No. 83160028

[REDACTED]
Badge No. 1210026

	FORMULIR PENYATAAN KEHENDAK UNTUK PASIEN BERHENTI MEROKA MEROKA PASIEN KEMERDIAAN DI RUMAH SAKIT/RSUD/RS	NO. FORMULIR ...
Subjek: ...		
Nama Pasien: ...	Tempat Lahir: ...	...
...	...	...
...	...	...

PAKET 2 TAHUN 2024

PENGADAAN JASA DESAIN AGENDA DAN KALENDER PERUSAHAAN

Dokumen Tahap Pekerjaan:

1.	Surat Perintah Kerja
2.	Surat Perintah Pembayaran
3.	Surat Perintah Pencairan Dana
4.	Laporan Pelaksanaan Pekerjaan
5.	Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan

Catatan:

Sebagian informasi dalam dokumen ini telah dihitamkan karena termasuk Informasi yang Dikecualikan berdasarkan Penetapan PPID tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan Nomor: 001/A/SP/PPID/VI/2026 (terlampir)

ORDER KERJA

Kepada

No. Order Kerja
Tanggal Order Kerja
Purchasing Group
Term of Payments
Tanggal Penyelesaian Pekerjaan

:
:
:
:
:

5000006041
25.09.2024
A68
Terms of Payment 30 days

Incoterms
No. RFQ
Referensi Penawaran
No Kontrak

:
:
:
:

DDP Jakarta

LOKASI PEKERJAAN
PUPUK INDONESIA HOLDING COMPANY
PT. PUPUK INDONESIA (PERSERO)
Taman Anggrek # Kemanggisan Jaya KOTA ADM.
JAKARTA BARAT
Pal Merah11480
DKI Jakarta Indonesia
Tel : Fax :

Syarat syarat dan ketentuan lainnya dalam pelaksanaan pekerjaan tertuang dalam lampiran order kerja ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan

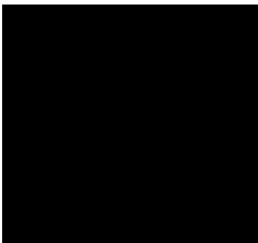
No	Kode Jasa	Deskripsi	Qty	UO	Curr	Harga Satuan	Jumlah Harga
10		Desain Agenda & Kalender					
	10	Desain Agenda & Kalender	1	AU	IDR	63.500.000,00	63.500.000
Sub Total							63.500.000
Total							63.500.000

Terbilang : ENAM PULUH TIGA JUTA LIMA RATUS RIBU RUPIAH

Remarks :

1. Paket Pekerjaan: Jasa Konsultan Desain Agenda Dan Kalender 2025 Perusahaan
2. Biaya Pekerjaan belum termasuk PPN, namun sudah termasuk PPh dan Pajak Lainnya.
3. Jangka waktu pekerjaan selama 120 Hari Kalender.
4. Pembayaran dilakukan secara Sekaligus Setelah Penyelesaian Pekerjaan sesuai dengan progress pekerjaan yang dibuktikan dengan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP).
5. Order Kerja ini berikut lampiran-lampiran yang dilekatkan dan/atau dokumen lain yang terkait merupakan satu kesatuandan bagian yang tidak terpisahkan dari Order Kerja ini.
- Adapun lampiran dokumen dimaksud adalah sebagai berikut:
- Lampiran I : Berita Acara Negosiasi & Klarifikasi
- Lampiran II: Rencana Kerja & Syarat-syarat (RKS)

Order Disetujui oleh Rekanan



PT PUPUK INDONESIA (PERSERO)



VP PENGADAAN JASA



ANTAR UNIT KERJA

PERMINTAAN PEMBAYARAN

Jakarta, 18 Desember 2024

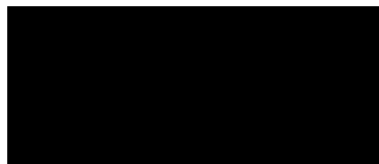
Nomor : 43747/A/KU/F0305/IT/2024
Lampiran : 5 (Lima) Berkas
Kepada : Yth. SVP Akuntansi
Dari : VP Strategi & Evaluasi Pengadaan
Hal : **Permintaan Pembayaran Jasa Desain Agenda dan Kalender Perusahaan 2025**

Dengan hormat,
Sehubungan dengan kegiatan Jasa Desain Agenda dan Kalender Perusahaan 2025, bersama ini mohon bantuannya untuk dapat memproses pembayaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan rincian sebagai berikut:

Jumlah uang : Rp 63.500.000
Terbilang : Enam Puluh Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah
(belum termasuk PPN)
Untuk keperluan : Jasa Desain Agenda dan Kalender Perusahaan 2025
Dibayarkan kepada : 
Cost Center : 
Account : 

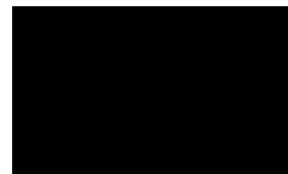
Demikian atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Mengajukan,
JO Strategi & Evaluasi Pengadaan



Badge No. 83160028

Menyetujui,
VP Strategi & Evaluasi Pengadaan



Badge No. 1160027

Tembusan:

- Staf Verifikasi & Pajak

Dokumen ini telah disetujui secara elektronik melalui Digital Office

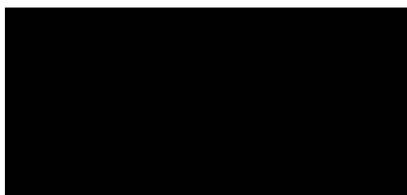
SURAT PERNYATAAN

Sehubungan dengan pengajuan permohonan Pembayaran untuk keperluan Jasa Desain Agenda dan Kalender Perusahaan 2025 senilai Rp 63.500.000 (Enam Puluh Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) (belum termasuk PPN) sesuai dengan invoice dari [REDACTED] sebagaimana terlampir, dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami telah menyusun dan menyetujui dokumen/surat ini termasuk dan tidak terbatas lampirannya berupa bukti pembayaran dan/atau rencana anggaran kegiatan, berdasarkan prinsip-prinsip dasar integritas, prinsip *Good Corporate Governance*, kode etik dan seluruh prosedur yang berlaku di Perusahaan.
2. Kami telah melakukan kajian, klarifikasi, evaluasi secara baik, mendalam dan penuh kehati-hatian terhadap proses pelaksanaan dan Dokumen Perusahaan bahwa pelaksanaan dan Dokumen Perusahaan yang telah kami paraf dan/atau tanda tangan telah sesuai dengan ketentuan, peraturan dan prosedur yang berlaku.
3. Kami bertanggung jawab secara formal dan materiil atas isi, analisis maupun permintaan anggaran atau permintaan pembayaran serta rekomendasi yang disampaikan kepada otorisator untuk digunakan sebagai dasar otorisator dalam melaksanakan proses Pembayaran.

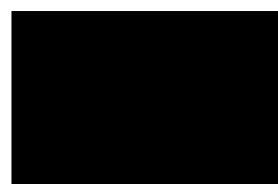
Demikian pernyataan ini dibuat sebagai bagian tak terpisahkan dari dokumen permintaan pembayaran tersebut di atas untuk digunakan sebagai dasar dalam penandatanganan atas Dokumen Perusahaan terlampir.

Mengajukan,
JO Strategi & Evaluasi Pengadaan



Badge No. 83160028

Menyetujui,
VP Strategi & Evaluasi Pengadaan



Badge No. 1160027



FORMULIR PEMERIKSAAN PEKERJAAN
JASA PRODUKSI KONTEN MULTIMEDIA
PT PUPUK INDONESIA (PERSERO)

PT Pupuk Indonesia (Persero)
Jl Taman Anggrek Kemanggisan Jaya
Jakarta 11480
Hotline: +62 800 100 800 1
Telepon: +6221 536 54 900

Pada hari ini Selasa tanggal : 06 Desember 2024 telah dilaksanakan Penerimaan Pekerjaan oleh Komp/Dept Komunikasi Korporat Untuk :

Penyedia Barang/Jasa	:		Nomor Purchase Order/Order Kerja (PO)	:	5000006041
Paket Pekerjaan	:	Desain Agenda dan Kalender Perusahaan 2025		:	

Hasil Pemeriksaan terhadap pekerjaan di atas sebagai berikut :

pada bulan Desember 2024 sudah melakukan dan menyelesaikan kegiatan Desain Agenda dan Kalender Perusahaan Tahun 2025			
---	--	---	---

Kesimpulan: Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, disimpulkan bahwa pekerjaan tersebut: *

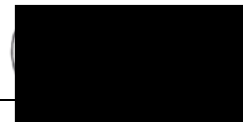
☒ **Diterima** ☐ **Tidak Diterima**

*mengisikan tanda V pada kolom yang sesuai

Keterangan:

- Pemeriksaan pekerjaan telah dilakukan secara saksama sesuai dengan kebutuhan perusahaan berdasarkan spesifikasi dalam dokumen PO dan kelengkapannya
- Pemeriksaan pekerjaan ini menjadi dokumen yang tidak terpisahkan dengan formulir Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan menjadi bukti bahwa pekerjaan telah dilakukan *Quality Assurance*

Diperiksa Oleh,
Officer Publikasi, Media & Digital



1160022

Disetujui Oleh,
VP Komunikasi Korproat



1240006



BERITA ACARA PENERIMAAN PEKERJAAN
JASA PRODUKSI DESAIN
PT PUPUK INDONESIA (PERSERO)

PT PUPUK Indonesia (Persero)
Jl Taman Anggrek Kemanggisian Jaya
Jakarta 11480
Hotline: +62 800 100 800 1
Telepon: +6221 536 54 900

Pada hari ini Selasa tanggal : 06 Desember 2024 telah dilaksanakan Penerimaan Pekerjaan oleh Komp Komunikasi Korporat Untuk :

Penyedia Jasa :
Paket Pekerjaan : Desain Agenda dan Kalender Perusahaan 2025
Nomor Surat Perjanjian (SP) :
Nomor Order Kerja (PO) : 5000006041
Nilai Total Pekerjaan : Rp 63.500.000,00 belum termasuk PPN, sudah termasuk PPh
Nilai Realisasi Pekerjaan : Rp 63.500.000,00 Persentase: 100% *Jika menggunakan termin

Hasil Penerimaan terhadap pekerjaan di atas sebagai berikut :

No.	Deskripsi Pekerjaan	Qty	Unit	Jadwal Penyelesaian		Progress Fisik		Penilaian Hasil Pekerjaan			Kesimpulan
				Sesuai PO/OK	Aktual	Rencana (%)	Aktual (%)	Kualitas Pekerjaan (0 – 100)	Safety (0 – 100)	Lingkungan Hidup (0 – 100)	
1	Desain Agenda dan Kalender Perusahaan 2025	1	Paket	ok	ok	100	100	100	100	100,0	very good

Keterangan :

1	Pembayaran	Nilai Pembayaran	=	Rp	63.500.000	belum termasuk PPN, sudah termasuk PPh
		Denda %	=	Rp	-	sudah /belum termasuk pajak
		Pembayaran sebesar	=	Rp	63.500.000	belum termasuk PPN, sudah termasuk PPh
2	Sanksi	:				
3	Masa Pemeliharaan	:	Hari Kalender			
4	Lainnya	:				

Demikian, Berita Acara Penerimaan Pekerjaan ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal sebagaimana disebutkan di atas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PT PUPUK INDONESIA (PERSERO)

VP Komunikasi Korporat

REKANAN

Direktur PT Geget Gigit

KETENTUAN UMUM DOKUMEN DALAM PROSES PEMILIHAN PENYEDIA

Ketentuan mengenai dokumen yang digunakan dalam proses pengadaan dan pemilihan penyedia di PT Pupuk Indonesia (Persero) mengacu pada Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Nomor PI-SMT-PD-015, Revisi 1 tanggal 5 Maret 2026. Pedoman tersebut mengatur dokumen pengadaan yang disiapkan Perusahaan maupun dokumen penawaran yang harus dipenuhi oleh penyedia.

Dasar dalam Pedoman	Ketentuan
Butir 5.20 (Dokumen Pengadaan)	Dokumen pengadaan meliputi antara lain Permintaan Barang dan/atau Jasa, Permintaan Pembelian (<i>Purchase Requisition</i>), Kerangka Acuan Kerja (KAK)/ <i>Terms of Reference</i> (TOR) atau Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS), Harga Perkiraan Sendiri (HPS), serta konsep Perjanjian atau konsep <i>Purchase Order</i> (PO).
Butir 6.1.1.14.b (Metode Penyampaian Dokumen)	Penyedia menyampaikan dokumen penawaran yang mencakup persyaratan administrasi, teknis, dan harga sesuai metode pengadaan yang digunakan.
Butir 6.1.1.14.i-j (Klarifikasi dan Negosiasi)	Penawaran dapat melalui klarifikasi teknis dan harga serta negosiasi. Hasil negosiasi dituangkan dalam Berita Acara Negosiasi atau tanggapan negosiasi dari penyedia.
Butir 6.1.1.14.k (Jaminan PBJ)	Sesuai ketentuan pengadaan, dapat dipersyaratkan Jaminan Penawaran, Jaminan Pelaksanaan, Jaminan Uang Muka, Jaminan Pemeliharaan, dan/atau Jaminan Sanggahan.
Butir 6.1.1.15 (Penyusunan Kontrak)	Hasil proses pemilihan ditindaklanjuti dengan perikatan berupa Order Pembelian (OP), Surat Perjanjian (SP), atau Order Kerja (OK) sesuai karakteristik pengadaan.

